

KESEPAKATAN BERSAMA MENYAMBUT DAN MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1444 H./2023 M.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gedung Lettu Imam Adi Lantai III Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Bangil Km 09, telah diperoleh kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Pengurus Organisasi Islam dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H / 2023 M. Adapun isi kesepakatan sebagai berikut :

1. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Pasuruan wajib menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H./2023 M.
2. Meningkatkan pemahaman dan menjaga kerukunan umat beragama di bulan suci ramadhan .
3. Meningkatkan dan menjaga kemuliaan, kesucian dan kebersihan tempat ibadah bagi umat Islam.
4. Mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat dan aparat Pemerintah dalam rangka usaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
5. Kepada seluruh masyarakat segenap instansi dan lembaga baik Pemerintah maupun Swasta hendaknya melaksanakan Sholat 5 waktu berjamaah di Masjid dan Musholah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
6. Memakmurkan Masjid, Musholla dan Surau dengan menjalankan Sholat Taraweh dan Tadarus Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagai upaya untuk meningkatkan syi'ar agama Islam dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
7. Agar pelaksanaan ibadah di Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal berjalan khusyu' maka pengeras suara dapat digunakan di dalam ruangan pada saat Sholat Isya' dan Taraweh sedangkan untuk kegiatan Tadarus Al-qur'an dapat menggunakan pengeras suara sampai pukul 22.00 WIB dan dapat dilanjutkan tanpa menggunakan pengeras suara sesuai Surat Edaran Menteri Agama RI No 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla.
8. Di tempat-tempat ibadah, Kantor, Sekolah, Perusahaan atau ditempat yang strategis, diharapkan untuk memasang spanduk yang berkaitan dengan menghormati Bulan Suci Ramadhan .
9. Menganjurkan kepada umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti :
 - a. Mengeluarkan Zakat, Infaq dan Sodaqoh kepada yang berhak;
 - b. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathoniah dan ukhuwah Basyariah;
 - c. Meningkatkan kesholehan pribadi dan sosial; dan
 - d. Memperindah tempat-tempat ibadah dan rumah tempat tinggal masing-masing.
10. Bagi mereka yang tidak berpuasa hendaknya menghormati mereka yang menjalankan Ibadah Puasa.
11. Bagi masyarakat yang membangunkan warga untuk makan sahur, hendaknya dimulai pukul 02.00 WIB dengan tertib dan sopan.
12. Dilarang melakukan konvoi, balap motor liar dan hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
13. Pengusaha rumah makan, restoran, depot, warung dan sejenisnya dilarang menyediakan dan atau berjualan makanan dan minuman pada pagi hari sampai dengan pukul 15.00 WIB selama Bulan Suci Ramadhan.
14. Bagi masyarakat yang menjual dan atau menyediakan takjil agar tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman pengguna fasilitas umum dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

15. Kepada pengusaha hiburan (bioskop, karaoke, bilyard / bola sodok, playstation/persewaan permainan video game, diskotik dan sejenisnya) dan panti pijat dilarang melakukan aktifitas selama Bulan Suci Ramadhan.
16. Dilarang membuat, menjual, menyimpan dan membunyikan petasan / mercon dan sejenisnya demi menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat.
17. Mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dengan tertib dan khidmat pada malam Idul Fitri 1444 H./2023 M. difokuskan di tempat-tempat ibadah di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tidak melakukan kegiatan takbir keliling dengan menggunakan kendaraan bermotor.
18. Dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 H./2023 M. di Masjid/lapangan/ruang terbuka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
19. Bagi yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12,13,14,15,16 dan 17 akan mendapat teguran atau sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 19 agar dilaporkan pada pihak yang berwenang, dan masyarakat dilarang melakukan tindakan sendiri.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk disosialisasikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Pasuruan, Sya'ban 1444 H./ 21 Maret 2023 M.

PC. Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan


Rois,

KH. MUZAKKI BIRRUL ALIM



Ketua Tanfidziyah,

KH. IMRON MUTAMAKKIN

PC. Nahdlatul Ulama Bangil

Rois,

KH. ABDUR ROKHIM




Ketua Tanfidziyah,

UST. H. M. SOBRI SUTROYONO

Ketua PD. Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan

Rois,

H. ACHMAD SAMSONI, S.Ag., M.Pd



Ketua PD. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pasuruan

Rois,

KH. M. BARIZI AHMAD




Ketua Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Pasuruan

Rois,

KH. NURUL HUDA




Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

Rois,

SYAIKHUL HADI, S.Ag, M.Fil.I




Ketua FKUB Kabupaten Pasuruan

Rois,

H. SAIFUL ANAM M.Pd.I



Ketua BAZNAS Kabupaten Pasuruan

Rois,

H. ABDULLAH NASIH NASOR, S. Pd. I



FORKOPIMDA KABUPATEN PASURUAN



Bupati Pasuruan,

Dr. H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA



Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

H. M. SUDONO FAUZAN, S.Ag. MM



Komandan Kodim 0819 Pasuruan

KOMANDAN NOOR ISKAK



Kapolres Pasuruan

AKBP. BAYU PRATAMA GUBUNAGI, SH., SIK., M.Si



Kapolres Pasuruan Kota

AKBP. DR. HADEN MUHAMMAD JAUHARI, SH. SIK, M.Si



Kepala Kejaksaan Negeri Bangil

ABDI REZA FAHLEWI JUNUS, SH., MH



Ketua Pengadilan Negeri Bangil

ARIZAL ANWAR. SH. MH